



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Novi Irwansyah

Program Studi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
noviirwansyah0@gmail.com



Diterima: 30 Mei 2025 – Diperbaiki: 23 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

This study aims to examine community participation in the preparation of Village Regulations in Tepas Village, West Sumbawa Regency. The research method uses a case study approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that community participation in the preparation of Village Regulations is still formal and less substantive, with the dominance of the village government and local elites reducing the active role of residents, especially women, youth, and the poor. The low legal literacy of the community and the weak role of the Village Consultative Body (BPD) are the main obstacles, so that village deliberations have not been carried out openly and inclusively. Therefore, it is necessary to increase community legal literacy, strengthen the role of the BPD, and empower vulnerable groups so that they can participate more actively. The village government is also expected to create a dialogic and open deliberation atmosphere so that residents' aspirations can be accommodated properly and carry out periodic monitoring to improve the participation process so that the resulting Village Regulations are more legitimate and in accordance with community needs.

Keywords: Village Legal Products; Community Participation; Village Government

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka
noviirwansyah0@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pembentukan produk hukum di desa, terutama Peraturan Desa (Perdes), merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berlandaskan hukum (Makhfud et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 7, dinyatakan bahwa pemerintah desa tidak dapat membentuk Perdes secara sewenang-wenang tanpa adanya mandat atau pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi (Rumainur & Gultom, 2023). Hal ini menegaskan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan harus dijunjung tinggi untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Rifai & Khanif, 2023).

Namun demikian, Perdes bukan hanya sekadar produk hukum administratif, melainkan juga instrumen normatif yang mencerminkan nilai-nilai lokal, menegakkan prinsip keadilan sosial, serta memperkuat identitas dan kemandirian desa (Nagara & Maulana, 2025). Keberadaan Perdes menjadi sangat strategis dalam mengakomodasi kebutuhan, aspirasi, dan kearifan lokal masyarakat desa sehingga mampu menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis komunitas (Setyobudi, 2025). Dari sudut pandang teori, teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Setyobudi, 2025). Dalam konteks Perdes, struktur hukum tercermin pada kelembagaan desa seperti kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); substansi hukum mencakup isi dan materi Perdes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; sedangkan budaya hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam proses pembentukan Perdes tersebut (Ramlan & Sihombing, 2021). Lebih lanjut, teori partisipasi Arnstein (1969) melalui Ladder of Citizen Participation menunjukkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan publik, termasuk produk hukum desa (Omweri & Siambe, 2024). Bentuk partisipasi yang ideal berada pada level "partnership" hingga "citizen control", di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki kontrol dan peran aktif dalam pengambilan keputusan (Storiche, 2023). Dalam konteks desa, hal ini berarti masyarakat harus dilibatkan secara bermakna melalui musyawarah desa (musdes), forum warga, maupun konsultasi publik dalam proses penyusunan Perdes.

Dalam prosesnya, pembentukan Peraturan Desa (Perdes) harus mengikuti kerangka hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Aturan ini menekankan pentingnya prinsip kesesuaian antara hirarki, materi muatan, dan mekanisme penyusunan, dengan tujuan utama menciptakan produk hukum yang efektif, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tingkat desa, penyusunan Perdes juga harus mengacu pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang secara rinci mengatur tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan Perdes.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua desa menjalankan proses legislasi desa secara baik dan benar. Beberapa pemerintah desa masih menunjukkan kecenderungan membuat Perdes tanpa memperhatikan prosedur yang sah atau tanpa pelibatan masyarakat secara optimal (Pratiwi et al., 2021). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara substansi Perdes dengan kebutuhan nyata masyarakat setempat (Fadillah & Himmawan, 2023). Padahal, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes merupakan prinsip dasar dari demokrasi lokal yang mengedepankan musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas (Ermalinda et al., 2025). Mengacu pada teori kebijakan publik, kebijakan publik yang baik adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggapi masalah publik (Howlett, 2011). Jika proses penyusunan Perdes mengabaikan partisipasi warga, maka kebijakan tersebut kehilangan daya responsivitasnya terhadap kebutuhan publik. Dalam hal ini, Perdes dapat menjadi simbolik semata, tanpa efektivitas implementatif yang nyata. Selain itu, dari perspektif teori governance, khususnya collaborative governance menurut Ansell dan Gash, pembuatan kebijakan lokal seperti Perdes seharusnya melibatkan semua pemangku kepentingan secara kolaboratif untuk mencapai legitimasi dan efektivitas kebijakan (Yusrizal et al., 2025). Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses legislasi desa tidak hanya melemahkan kualitas hukum produk yang dihasilkan, tetapi juga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum warga. Oleh karena itu, pembentukan Perdes

harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan sesuai prosedur formal, agar dapat menjadi instrumen yang adil dan mencerminkan kehendak kolektif masyarakat desa.

Dalam perspektif He (2025), keterlibatan masyarakat idealnya berada pada tingkat partisipasi "partnership" atau bahkan "citizen control", di mana warga desa tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam pengambilan keputusan, tetapi sebagai mitra sejajar yang turut menentukan arah kebijakan. Sementara itu, ruang-ruang diskursif seperti musyawarah menjadi arena penting untuk menciptakan legitimasi demokratis melalui komunikasi rasional dan pertukaran argumen antarwarga (Riskha Chyntia Dewi & Suparno, 2022). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes bukan hanya memenuhi ketentuan formal perundang-undangan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi, efektivitas, dan keberterimaan sosial dari kebijakan desa. Partisipasi yang aktif dan bermakna akan menghasilkan Perdes yang lebih kontekstual, adil, dan mampu menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat desa.

Selain menjamin bahwa Peraturan Desa (Perdes) mencerminkan kebutuhan masyarakat, pelibatan masyarakat dalam pembentukan Perdes juga merupakan manifestasi nyata dari prinsip demokrasi dan transparansi di tingkat desa. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menetapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi masyarakat. Asas partisipasi secara khusus menekankan bahwa setiap warga desa berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Namun, meskipun kerangka hukum telah secara jelas mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Di banyak desa, pemerintah desa belum sepenuhnya membuka ruang partisipatif yang memadai, baik secara prosedural maupun substansial (Setiadi & Ulumudin, 2025). Padahal, partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) merupakan pilar utama dari tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan responsif (Hamdani et al., 2023).

Desa Tepas, yang terletak di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, menjadi objek analisis yang sangat relevan karena desa ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kearifan lokal yang khas dan kuat. Karakteristik tersebut memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan menjalankan peran serta dalam proses legislasi desa, khususnya dalam penyusunan Perdes. Kearifan lokal yang melekat ini memberikan basis bagi masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam proses penyusunan Perdes, karena mereka merasa memiliki kepentingan langsung dan tanggung jawab moral terhadap aturan yang akan mengatur kehidupan bersama. Selain itu, adanya norma-norma adat yang masih dihormati dan dijalankan secara konsisten memperkuat mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi. Dengan demikian, Desa Tepas menawarkan konteks yang sangat penting untuk memahami bagaimana karakteristik sosial dan budaya berkontribusi pada kualitas partisipasi masyarakat dan bagaimana hal ini berdampak pada relevansi serta kebermanfaatan produk hukum desa.

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang hubungan antara budaya lokal dan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menyusun Perdes yang efektif dan sesuai kebutuhan nyata warga. Dengan begitu, Perdes yang dihasilkan bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga produk hukum yang berakar kuat pada nilai-nilai lokal dan berdaya guna untuk pembangunan desa yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari penelitian berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa: Studi Kasus Desa Tepas, Sumbawa Barat" ini adalah untuk mengkaji sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Perdes, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut, serta menggali peran budaya lokal dalam mendorong tata kelola desa yang lebih inklusif dan demokratis.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Tepas, Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara

komprehensif proses, aktor, serta konteks sosial dan budaya yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Studi kasus sebagai strategi penelitian memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena partisipasi dalam konteks nyata (Yin, 2011). Dalam penelitian ini, teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1980) menjadi dasar konseptual utama, yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selain itu, teori governance dari Stoker (1998) juga digunakan untuk memahami bagaimana tata kelola desa dijalankan dalam kerangka kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lokal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Desa Tepas karena desa ini menjadi contoh penting dalam melihat dinamika penyusunan Perdes yang berupaya melibatkan warga secara aktif. Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu [bulan dan tahun], menyesuaikan dengan kegiatan musyawarah desa dan proses legislasi Perdes yang sedang atau telah berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat langsung dalam proses penyusunan Perdes. Di samping itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap suasana musyawarah dan interaksi antar pemangku kepentingan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti draf Perdes, notulen rapat desa, dan peraturan-peraturan terkait yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi metode, yakni wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk menjamin keluasan dan kedalaman informasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis tematik. Data yang terkumpul terlebih dahulu direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik, dan akhirnya ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, serta member check dengan informan kunci untuk memastikan keakuratan interpretasi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan dengan jelas pola partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes dan menunjukkan bagaimana budaya lokal memengaruhi praktik tata kelola desa yang partisipatif dan inklusif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tepas dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) masih bersifat formalitas. Masyarakat hanya diundang dalam tahapan musyawarah desa (musdes) sebagai bentuk pemenuhan prosedur administratif, namun peran mereka lebih cenderung sebagai pendengar pasif, bukan sebagai pengambil keputusan atau penyumbang ide substantif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden yang menyebutkan bahwa draf Perdes sudah disiapkan secara keseluruhan oleh pemerintah desa sebelum dilakukan musyawarah, sehingga ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang berarti sangat terbatas. Situasi ini mengindikasikan bahwa proses penyusunan Perdes di Desa Tepas lebih mengarah pada mekanisme top-down, yang cenderung mengutamakan keputusan pemerintah desa tanpa keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pengelola kebijakan. Partisipasi masyarakat sering kali bersifat administratif dan seremonial, yakni masyarakat diikutsertakan hanya untuk memenuhi aspek prosedural semata, bukan sebagai mitra sejajar dalam pengambilan keputusan. Praktik ini berpotensi melemahkan fungsi demokrasi partisipatif di tingkat desa, serta menimbulkan ketidakpuasan dan kurangnya rasa memiliki masyarakat terhadap peraturan yang dibuat. Padahal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, penyusunan Perdes harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar peraturan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa.

Kondisi ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat model "Ladder of Citizen Participation", yang menggambarkan partisipasi warga sebagai sebuah spektrum tingkatan mulai dari manipulasi, terapi, hingga tingkat partisipasi penuh seperti citizen control (Arnstein, 1969). Dalam konteks Desa Tepas, partisipasi masyarakat hanya berada pada tingkat "informing" dan "consultation", yang berarti masyarakat hanya diberi informasi dan diajak berkonsultasi tanpa memiliki kekuasaan untuk memengaruhi atau menentukan keputusan akhir. Posisi ini menempatkan masyarakat sebagai objek partisipasi yang lebih pasif, bukan sebagai subjek aktif yang berperan dalam proses demokrasi desa secara bermakna.

Keterbatasan partisipasi ini juga menunjukkan adanya permasalahan dalam aspek budaya dan kapasitas masyarakat. Banyak warga yang tidak memahami mekanisme legislasi desa dan tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk berkontribusi secara optimal. Selain itu, dominasi elit desa yang mengendalikan proses penyusunan Perdes menimbulkan ketimpangan kekuasaan yang menghambat terciptanya proses partisipasi yang demokratis. Budaya hukum yang berkembang di masyarakat perlu dibangun agar masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara kritis dan konstruktif dalam pembentukan regulasi lokal (Gavkalova et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya transformasi dalam mekanisme penyusunan Perdes yang selama ini bersifat top-down menuju proses yang lebih partisipatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi serta penguatan peran lembaga-lembaga partisipatif seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting agar aspirasi warga dapat terakomodasi secara optimal dalam setiap tahapan penyusunan Perdes.

Faktor Penghambat Partisipasi Substantif

Beberapa faktor utama yang menghambat partisipasi substantif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Tepas antara lain adalah rendahnya literasi hukum di kalangan warga, dominasi kelompok elite desa, serta lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga kurang memahami prosedur dan mekanisme penyusunan Perdes sehingga sulit bagi mereka untuk memberikan masukan yang relevan dan konstruktif. Kondisi ini menyebabkan masyarakat hanya menjadi partisipan pasif dalam proses legislasi desa.

Pandangan ini selaras dengan konsep yang dikemukakan oleh Silfiah & Huda (2024) yang membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks Desa Tepas, struktur hukum berupa lembaga BPD belum berjalan secara optimal sebagai perwakilan masyarakat, substansi kebijakan cenderung didominasi oleh elite desa yang menguasai proses penyusunan draf Perdes, sementara budaya hukum masyarakat masih bersifat pasif dan kurang kritis terhadap proses pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan dalam implementasi tata kelola desa yang ideal. Keberhasilan kolaborasi dalam pembuatan kebijakan publik sangat bergantung pada terpenuhinya tiga prasyarat utama, yaitu keterbukaan komunikasi, kesetaraan kekuasaan, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan (Annahar et al., 2023). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tepas, ketiga unsur ini belum sepenuhnya terpenuhi. Dominasi kepala desa dalam proses legislasi Perdes menyebabkan ketimpangan kekuasaan yang mengurangi peluang masyarakat untuk berperan aktif secara setara. Keterbukaan komunikasi juga masih terbatas pada tahap pemberian informasi tanpa ruang diskusi yang sejati, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan menjadi kurang kuat.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat secara substansial perlu difokuskan pada penguatan literasi hukum warga melalui edukasi dan sosialisasi, pemberdayaan lembaga perwakilan seperti BPD agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan representasi dengan baik, serta pengembangan mekanisme komunikasi yang lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, proses legislasi desa dapat menjadi arena kolaboratif yang menghasilkan kebijakan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin jarang dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Banyak dari mereka bahkan tidak mengetahui adanya proses penyusunan tersebut, dan ketika hadir dalam forum musyawarah, keberanian untuk menyampaikan pendapat sangat terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan representasi yang signifikan dalam partisipasi warga, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam praktik good village governance.

Fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa konsep capacity building yang, yang menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas melalui peningkatan kapasitas warga. Pemberdayaan ini tidak hanya mencakup peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam ruang publik (Gavkalova et al., 2022; Kale et al., 2023). Ketika kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin tidak mendapatkan akses

yang memadai untuk mengembangkan kapasitas ini, maka partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan desa akan tetap marginal (Masuku & Macheke, 2021).

Ketimpangan representasi ini tidak hanya merugikan kelompok yang kurang terlibat, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi dan kualitas kebijakan desa. Partisipasi yang inklusif merupakan syarat mutlak agar kebijakan dapat mengakomodasi kebutuhan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan (Hanjarwati & Suprihatiningrum, 2022). Oleh karena itu, untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis, perlu dilakukan upaya strategis dalam mengatasi hambatan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi keterlibatan kelompok rentan tersebut.

Masyarakat Desa Tepas cenderung memandang hukum, khususnya Peraturan Desa (Perdes), sebagai produk yang didominasi oleh elite desa, bukan sebagai hasil kesepakatan bersama seluruh warga. Persepsi ini menggambarkan lemahnya budaya hukum yang partisipatif di tingkat lokal. Musyawarah idealnya harus menjadi ruang diskursif yang rasional dan terbuka, di mana semua pihak dapat berpartisipasi setara untuk mencapai konsensus bersama. Namun, dalam praktiknya, musyawarah di Desa Tepas belum mencerminkan prinsip-prinsip deliberasi ideal tersebut. Proses yang berlangsung lebih banyak didominasi oleh pejabat desa dan elite, sehingga partisipasi masyarakat luas bersifat simbolik dan tidak substantif.

Dari perspektif Abels (2007) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari sistem input-output, di mana input berupa tuntutan dan aspirasi masyarakat harus diterjemahkan secara tepat menjadi output kebijakan yang memenuhi kebutuhan warga. Jika input dari masyarakat tidak diakomodasi secara menyeluruh, maka legitimasi kebijakan yang dihasilkan, seperti Perdes, menjadi dipertanyakan. Produk kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi nyata masyarakat berisiko menjadi tidak efektif dan sulit diterima oleh warga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dengan demikian, temuan ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat budaya musyawarah yang benar-benar partisipatif dan komunikatif sebagai fondasi dalam penyusunan Perdes. Langkah ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai mitra yang setara dalam pengambilan keputusan publik.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Tepas dalam penyusunan Peraturan Desa masih bersifat formalitas dan kurang substantif, dengan dominasi pemerintah desa dan elite yang mengurangi peran aktif warga, terutama kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin. Rendahnya literasi hukum dan lemahnya peran BPD juga menjadi penghambat utama, sehingga musyawarah desa belum berjalan secara terbuka dan inklusif. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan literasi hukum masyarakat, penguatan peran BPD, serta pemberdayaan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi lebih aktif. Pemerintah desa juga harus menciptakan suasana musyawarah yang dialogis dan terbuka agar aspirasi warga dapat diakomodasi dengan baik, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memperbaiki proses partisipasi sehingga Perdes yang dihasilkan lebih legitim dan sesuai kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Abels, G. (2007). *Citizen Involvement in Public Policy-making: Does it Improve Democratic Legitimacy and Accountability? The Case of pTA*. 13(1), 103–116.
- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). *The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia*.
- Arnstein, S. R. (1969). Ladder of Citizen Participation. *The history of social work*, July. https://www.historyofsocialwork.org/1969_ENG_Ladderofparticipation/1969_Arnstein_ladder_of_participation_original_text_OCR_C.pdf
- Ermalinda, J., Lamataro, C., Lawung, M. A., & Tupen, R. R. (2025). *Sosialisasi Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang*. 12(6), 871–882.
- Fadillah, N., & Himmawan, D. (2023). Implementasi Peraturan Desa di Desa Sambimaya Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu. *Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan*

- Masyarakat*, 1(1), 26–41. <https://diplomasi.pdfaii.or.id/index.php/i/article/view/8>
- Gavkalova, N., Akimova, L., Zilinska, A., Avedyan, L., Akimov, O., & Kyrychenko, Y. (2022). Efficiency In The Context Of Ensuring Sustainable Territorial Development. *Financial And Credit Activity: Problems Of Theory And Practice*, 4(45), 234–243. <https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3830>
- Hamdani, F., Asmara, M. G., & Zunnuraeni. (2023). Advancing Democratic Engagement in Indonesia's Treaty Ratification Process. *Rechtsidee*, 11(2), 1–15.
- Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2022). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat The Long Road to Social Inclusion : Participation of Vulnerable Groups in Village Development The Long Road to Social Inclusion : Participation of Vulnerable Groups in Village Development*. <https://doi.org/10.14421/jpm.2022.062-05>
- He, P., Wang, Q., Wang, H., Bao, H. X., Shen, G. Q., & Wang, Q. (2025). From Participation to Partnership : A Systematic Review of Public Engagement in Sustainable Urban Planning. *Available*, 1–63.
- Howlett, M. (2011). *Designing Public Policies : Principles and instruments*. Routledge.
- Kale, S., Hirani, S., Vardhan, S., Mishra, A., Ghode, D. B., & Prasad, R. (2023). *Addressing Cancer Disparities Through Community Engagement : Lessons and Best Practices*. 15(8). <https://doi.org/10.7759/cureus.43445>
- Makhfud, Sulatri, K., & Ismail, Y. (2024). Urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam pembentukan peraturan desa. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 86–95. https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/132/77
- Masuku, S., & Macheke, T. (2021). Policy making and governance structures in Zimbabwe : examining their efficacy as a conduit to equitable participation (inclusion) and social justice for rural youths Policy making and governance structures in Zimbabwe : examining their efficacy as a conduit to equitable participation (inclusion) and social justice for rural youths. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1855742>
- Nagara, A. S., & Maulana, R. I. (2025). *Structuring and Strengthening Village Resilience : A Legal Review of the Implementation of an Electronic-Based Village Governance System Strukturasi dan Penguatan Ketahanan Desa : Tinjauan Hukum Atas Implementasi Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Elektron*. 7, 150–179. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/24452>
- Omweri, F., & Siambe, F. (2024). *Governing without Citizens ? A Comparative Analysis of Rural Local Governments ' Capacity for Participatory Governance in Kenya and Uganda*. September. <https://doi.org/10.18535/sshj.v8i09.1312>
- Pratiwi, T. W., Rodhiyah, S., & Istinah, D. (2021). *Implementation Of Local Regulations For Village Development*. 16(23), 45–53.
- Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media.
- Rifai, A., & Khanif, A. (2023). Aspek Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 4(2), 240–256. <https://doi.org/10.19184/idj.v4i2.35203>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), 78–91. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Rumainur, R., & Gultom, P. (2023). *Tinjauan Yuridis Implikasi Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Dikaitkan dengan Tata Kelola Desa - Studi Kasus Putusan PTUN Palembang Nomor 254 G 2022 PTUN PLG*. September.
- Setiadi, A., & Ulumudin, A. (2025). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Citengah Kec . Sumedang*. 7(1), 58–79. <https://doi.org/10.15575/jpbd.v7i1>
- Setyobudi, T. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 824–843. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/download/8629/5233>
- Silfiah, R. I., & Huda, K. (2024). *Customary Law and Islamic Law Existence in the Reform of National Criminal Law*. 4(5), 1201–1212.
- Storiche, S. (2023). *Corso di Laurea Magistrale in Local Development Citizen participation in urban governance : the case of institutional participatory projects in Reggio Emilia (Italy)*.

Yusrizal, M., Erwinsyahbana, T., & Hajar, S. (2025). Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Assistance in Drafting Village Regulations to Support Governance in Tanjung Mulia Village , Hinai District. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 796–803. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7029>